



PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh:

Sukamariko Andrikasmi¹, Ahmad Ilham Wicaksono², Darni Kristian Gulo³, Ferdinand Roiman Sihombing⁴, Fitri Ramadani⁵, Iranda Agmellani⁶, Jessy Ikalialia⁷, Jonathan Patricius Winata Saragih⁸, Mitha Amelia⁹, Rendy Dafrianto¹⁰, Sindy Qiara¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Universitas Riau

E-mail: sukamarriko@lecturer.unri.ac.id

Article History:

Received: 10-08-2023

Revised: 22-08-2023

Accepted: 19-09-2023

Keywords:

peradilan anak; diversi;
hukum; anak-anak.

Abstract: Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya. Sosialisasi penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak adalah suatu proses komunikasi dan edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem peradilan pidana anak serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku tindak pidana anak. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi pelaku tindak pidana anak mengenai tanggung jawab atas perbuatannya, mendorong perubahan perilaku, dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Sosialisasi penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan, lembaga rehabilitasi sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan haruslah holistik dan berfokus pada pembinaan dan pendidikan, bukan hanya hukuman. Pelaku tindak pidana anak umumnya masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap pengaruh negatif. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak harus diintegrasikan dalam upaya sosialisasi. Sosialisasi penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan yang holistik, edukatif, dan memperhatikan hak-hak anak serta aspek psikologis merupakan kunci dalam upaya membimbing pelaku tindak pidana anak menuju perubahan perilaku positif dan mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam aktivitas kriminal. Sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat



ini bertujuan untuk mengulas dan membahas mekanisme penerapan penjatuhan hukuman atau pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengetahui konsep ide diversifikasi yang digagas oleh pemerintah melalui badan legislatif yang dituangkan dalam beberapa produk hukum khusus menyangkut perlindungan hukum bagi pelaku anak yang bermasalah dengan hukum dalam tindak pidana.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak adalah kelompok rentan dalam masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan. Anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga berhak atas perlindungan anak (Dewi, 2021). Tujuan perlindungan hukum terhadap anak adalah dasar dari pemikiran tentang kesejahteraan anak sebagai komponen penting dari kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Setiap anak berhak memiliki kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan setelah upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (Sidabutar & Suhatrizal, 2018). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali mendapatkan kritik terhadap para penegak hukum yang telah banyak dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di banyak kalangan, bahkan kerap kali seorang anak yang sedang bermasalah terkesan diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindakan pidana. Sistem pemidanaan yang sampai saat ini memang terkadang masih memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang sudah pantas untuk mendapatkan hukuman yang sama seperti orang dewasa dan berlaku di Indonesia

Dalam hukum nasional sudah jelas bahwa kepentingan anak tetap dilindungi begitu juga dalam hukum internasional. Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan penghormatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dengan cara pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi atau kelembagaan (Setiawan, 2018).

Anak-anak berada dalam tahap perkembangan yang berbeda dengan orang dewasa.



Mereka cenderung kurang mampu memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memiliki potensi untuk perubahan perilaku yang lebih besar. Oleh karena itu, sosialisasi penjatuhan pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan sanksi yang sesuai. Fokus pada pendidikan, konseling, dan intervensi sosial dalam penjatuhan pidana anak akan membantu mencegah terjadinya kriminalitas berulang di masa depan. Ini dapat menghindarkan anak dari lintasan kriminalitas yang lebih serius di kemudian hari.

Mengingat jumlah anak di Kampung Koto Ringin yang terbilang cukup banyak, dimana anak-anak tersebut masih dalam tahap pembelajaran dan perkembangan yang intensif dan diperlukan suatu upaya pencegahan yang nantinya dapat membuat orang tua ataupun masyarakat secara bersama-sama menjaga anaknya. Maka sosialisasi penjatuhan pidana yang mencakup pendidikan, konseling, dan pelatihan akan lebih efektif dalam mengubah perilaku negatif pelaku anak menjadi perilaku yang lebih positif dan produktif di masa depan. Meskipun persentase kriminalitas anak khususnya di Kampung Koto Ringin mungkin relatif rendah dibandingkan dengan kriminalitas umum, angka ini tetap menjadi perhatian.

2. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kegiatan sosialisasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan sosialisasi dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman kepada pelaku tindak pidana anak tentang konsekuensi hukum dari perbuatannya. Anak-anak perlu menyadari bahwa tindakan pidana dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius, termasuk tindakan rehabilitasi, pembinaan, atau bahkan hukuman penjara. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah anak yang melakukan tindak pidana akan tetap diadili menurut hukum, mengetahui maksud dari pidana dan anak, mengetahui hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, mengetahui jenis-jenis pidana untuk anak, memahami pertimbangan dan jenis tindakan tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi, serta memahami hal yang harus diperhatikan dalam diversifikasi. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk membangkitkan rasa tanggung jawab pribadi dalam diri pelaku tindak pidana anak terhadap perbuatannya. Dengan memahami dampak negatif dari tindakan mereka, diharapkan mereka akan lebih sadar akan konsekuensi sosial dari perbuatan mereka. Selain itu, diharapkan juga dapat merangsang perubahan perilaku yang positif pada pelaku tindak pidana anak. Dengan memberikan wawasan tentang dampak negatif dari tindakan kriminal dan alternatif perilaku yang lebih baik, diharapkan pelaku tindak pidana anak akan berusaha untuk menghindari tindakan kriminal di masa depan.

3. Kajian Pustaka

a. Anak

Anak dalam hukum pidana dianggap sebagai seseorang yang belum dewasa, sekaligus orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Definisi anak dalam hukum pidana memunculkan aspek hukum positif terhadap keberlangsungan normalisasi anak dari perilaku menyimpang guna memunculkan kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut memiliki hak terhadap kesejahteraan yang layak (Pribadi, 2018). Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**b. Sistem Peradilan Anak**

Menurut pasal 1 angka 1 dan pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut dengan sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang bersama perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

c. Anak Negara

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak atas pemeliharaan dan bantuan khusus. Selain itu, mengingat bahwa diperlukan lebih banyak pelayanan khusus bagi anak, telah ditetapkan dokumen yang berkaitan dengan lembaga khusus dan organisasi internasional yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Anak negara adalah anak di bawah umur 16 tahun yang telah melakukan tindak pidana dan ditempatkan di rumah pendidikan negara daripada di penjara. Dia memperoleh pendidikan yang baik di tempat itu, serta bimbingan rohani dan fisik, sehingga diharapkan dia dapat menjadi orang baik yang kelak bisa mencari nafkah dengan cara yang benar saat kembali ke masyarakat (Putra, 2016).

d. Hak Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dalam konstitusi Indonesia dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Hikmawati, 2019).

METODE

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan ini adalah metode jenis sosialisasi hukum normatif (*normative, legal research*) yaitu sosialisasi yang dilakukan atas pasal-pasal aturan hukum untuk menentukan asas-asas hukum mengetahui sinkronisasi vertikal serta horizontal mengetahui aspek sejarah hukum dan mengetahui perbandingan antara sistem-sistem hukum (Darmini, 2019). Serta mengadakan sesi penyuluhan dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana anak untuk menjelaskan tentang sistem peradilan anak, jenis-jenis tindakan hukuman, dan dampak dari tindakan kriminal. Materi ini dapat disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kegiatan sosialisasi dilakukan agar masyarakat lebih mudah untuk mencerna maupun memahami hal-hal yang menyangkut tindak pidana anak, karena penyampaian yang dilakukan secara langsung dirasa lebih efektif untuk diterima oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada pagi hari dikarenakan mayoritas masyarakat pada siang harinya sudah mulai bekerja dan tidak memiliki waktu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi ini

HASIL

Semua orang yang melakukan tindak pidana sejatinya akan diadili melalui proses



hukum. Akan tetapi, dalam hal pelakunya adalah seorang anak maka prosesnya akan tetap memperhatikan hak dan kebutuhan anak.

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut (Fadlian, 2020). Pidana adalah sanksi atau hukuman. Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak anak didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut pasal 1 butir (2) UU 11 tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- b. Menurut pasal 1 butir (3) UU 11 tahun 2012, anak gambar konflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana
- c. Menurut pasal 1 butir (4) UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Menurut pasal 1 butir (5) UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan

Menurut Pasal 3 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- c. Bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam serta merendahkan derajat dan martabatnya
- d. Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup
- e. Tidak ditangkap ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- f. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif
- g. Tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercayai oleh anak
- h. Tidak dipublikasikan identitasnya
- i. Memperoleh advokasi sosial
- j. Memperoleh kehidupan pribadi
- k. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- l. Memperoleh pendidikan
- m. Memperoleh pelayanan kesehatan

Anak merupakan individu yang belum bisa bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Oleh sebab itu seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan seperti, penjara layaknya pada pelaku tindak pidana dewasa, bahkan hal lain adalah jalan terakhir. Kemudian dalam peradilan anak dikenal adanya upaya lain berupa tindakan dan kebijaksanaan sebagai bagian dari proses hukumnya



Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Contoh kebijaksanaan bagi pelaku anak adalah:

- a. Lembaga pengembalian terdakwa kepada orang tua atau walinya
- b. Lembaga pembebasan bersyarat
- c. Lembaga izin bagi terpidana untuk hidup secara bebas di luar lembaga pemasyarakatan setelah jam kerja

Jenis tindak pidana bagi anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibedakan menjadi dua yaitu

1. Pidana pokok, terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)
Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Masa pidana dengan syarat paling lama 3 tahun. Penuntut umum melakukan pengawasan pembimbingan masyarakat melalui pembinaan agar anak menempti persyaratan yang telah ditetapkan
- c. Pelatihan kerja
Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak
- d. Pembinaan dalam lembaga
Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat
- e. Penjara
Anak dijatuhi pidana penjara di lpka apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat serta pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

2. Pidana tambahan

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana berarti mengambil semua keuntungan yang didapat anak dari tindak pidana yang dilakukannya
- b. Pemenuhan kewajiban adat
Kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak



membahayakan kesehatan fisik dan mental anak

Perlindungan anak yang bertentangan dengan hukum tidak boleh disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hak setiap anak untuk dilindungi, dirawat, dan diasuh, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, anak-anak yang berhak atas proses peradilan tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali dalam waktu yang paling singkat. Dan upaya diversifikasi harus diprioritaskan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus anak. Namun, untuk menerapkan upaya diversifikasi, ada beberapa kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya ruangan mediasi dan ruangan khusus anak. Selain itu, keluarga korban dan masyarakat menganggap konsep ini tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawab pelaku. Selain itu, belum ada peraturan pemerintah yang melaksanakan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 (Tarigan, 2015). Dalam hal penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak akan dikedepankan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses keluar peradilan pidana. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam hal pemidanaan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering dianggap sama dengan orang dewasa. Hal ini terbukti dengan banyaknya tindak pidana anak di Indonesia yang masih sering diselesaikan dengan hukuman akibat kesadaran hukum yang rendah di banyak masyarakat. Karena hukum dianggap sebagai alat pembalasan daripada alat perubahan sosial, masyarakat percaya bahwa diversifikasi dan restorative justice tidak mewujudkan keadilan (Putra, et al., 2022).

Faktor situasi yang menjadi pertimbangan tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi diantaranya adalah:

- a. Sifat dan kondisi perbuatan
- b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan
- c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus
- d. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut
- e. Reaksi orang tua dan atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut
- f. Usulan diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban
- g. Dampak perbuatan terhadap korban
- h. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan
- i. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh anak
- j. Apabila demi kepentingan publik maka proses hukum harus dilakukan

Jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi diantaranya adalah:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
- b. Bukan pengulangan tindak pidana
- c. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif

Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan diversifikasi diantaranya adalah:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Keharmonisan masyarakat



e. Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum



Gambar 1. Gambaran pelaksanaan sosialisasi penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak di Kampung Koto Ringin

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya edukasi mengenai penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak, terutama mereka yang memiliki anak agar lebih mengetahui cara menyikapi dan mencegah terjadinya tindak pidana pada anak. Masyarakat juga diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mendidik dan mengawasi perilaku anak, sehingga ke depannya masyarakat tidak perlu terlibat dengan hukum yang merugikan kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Sosialisasi penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak penting untuk memberikan pemahaman yang akurat kepada anak-anak tentang konsekuensi dari perbuatan mereka. Edukasi ini juga melibatkan masyarakat, keluarga, dan lembaga-lembaga terkait agar mereka memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, apabila seorang anak yang bersangkutan melakukan tindakan pelanggaran hukum maka anak tetap diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya dan harga dirinya. Perlakuan khusus diberikan kepada anak berdasarkan usianya dan anak tetap mendapatkan kesempatan untuk dapat meningkatkan kemampuan dirinya melalui peranannya dalam masyarakat.

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya merupakan sebuah kekeliruan dalam berperilaku dan bukan dianggap sebagai kejahatan. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan orang dewasa, ketika orang dewasa melakukan tindak pidana maka hal tersebut bukan merupakan suatu kekeliruan. Hal tersebut karena dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak dan mengedepankan keadilan restoratif. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan khusus agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan pemindahan sebagaimana yang termuat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang



menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di atas.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana selain penyelesaiannya melalui proses peradilan juga bisa diselesaikan di luar proses peradilan. Di dalam undang-undang peradilan anak hal tersebut memang dimungkinkan, yang dinamakan diversi. Diversi merupakan proses penyelesaian tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak yang menyebabkan cara penyelesaiannya tidak menggunakan proses peradilan atau proses peradilan pidana dialihkan ke proses keluar peradilan pidana.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Setiawan, H. H. (2018). Reintegrasi: Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. Deepublish.
- [2] Darmini, D. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. QAWWAM, 13(1), 43-63. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436>
- [3] Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- [4] Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10-19. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>
- [5] Hikmawati, N. L. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(2), 71-78. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1091>
- [6] Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 14-25. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- [7] Putra, M. A., Juaningsih, I. N., Pratiwi, P., & Parvez, A. (2022). Diseminasi Diversi dan Restoratif Justice Terhadap Masyarakat Pedesaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. Jurnal Dedikasi Hukum, 2(3), 252-265. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.21634>
- [8] Putra, M. H. (2016). Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residive). Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 4(2), 50-67. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/344>
- [9] Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5(1), 22-31. <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>
- [10] Tarigan, F. A. (2015). Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan. Lex Crimen, 4(5), 104-112.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- [12] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN